

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI HOTEL BLUEBELLS
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 88/Pid B/2022/Pn.Mlg)**

Nizar Fahmi, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: nizarfahmi133@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is one form of crime that is grouped into crimes against people's property. The provisions regarding this crime are generally regulated in Articles 378 to Article 395 book II Chapter XXV of the Criminal Code. Article 378 regulates the crime of fraud in the narrow sense (oplichting) and other articles regulate the crime of fraud in the broad sense (bedrog) which has its own specific names. In this case, fraud with the blubes hotel buying and selling business mode includes ordinary fraud or fraud in the form of principal, so it can be prosecuted under Article 378 of the Criminal Code. The problems in this study include the judge's consideration in sentencing the criminal act of hotel buying and selling fraud in Decision No.88/Pid B/2022/PN.Mlg, as well as the provision of criminal sanctions against perpetrators of hotel buying and selling fraud in Decision No.88/Pid B/2022/PN.Mlg. This type of research is juridical normative using a statutory, conceptual and case approach. Keywords: fraud, judge's deliberations, criminal offences.

ABSTRAK

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplichting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha jual beli hotel blubes termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan jual beli hotel dalam Putusan No.88/Pid B/2022/ PN.Mlg, serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli hotel dalam Putusan No.88/Pid B/2022/PN.Mlg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: Penipuan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berbasis hukum yang telah tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Chainur Arrasjid “*Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu*”.¹ Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.²

Semakin berkembangnya zaman semua manusia dituntut untuk menjadi manusia yang lebih modern dan memiliki pemikiran yang praktis dalam hal apapun, sehingga menjadikan manusia menuju ke dalam tatanan kehidupan yang baru dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Selain itu modernisasi ini tidak sebatas dari segi perubahan tuntunan saja, melainkan di segala bidang dalam kehidupan masyarakat, seperti teknologi maupun informasi. Dampak adanya modernisasi ini tidak hanya dari segi positif nya saja dimana perkembangannya dalam bidang teknologi dan informasi ini sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu repot lagi menghabiskan waktu dalam memenuhi segala apapun kebutuhannya karena fasilitas yang memadai dan kecanggihan akan teknologi maupun informasi dari modernisasi ini. Dari adanya perkembangan modernisasi ini dampak yang dirasakan tidak hanya dari segi positif saja, akan tetapi pengaruh modernisasi ini juga membuat manusia berdampak ke hal yang negatif, terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup

¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 21.

² Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, h. 5.

yang dilandaskan dengan perubahan modernisasi tentu menuntut manusia memiliki sifat yang lebih konsumtif, sehingga dampak negatif tersebut kerap terjadi.

Masuknya Modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat, tanpa disadari perkembangan modernisasi ini mendorong terjadinya krisis moral. Yang memicu krisis moral ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan dalam menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan dimanapun.³

Kasus kejahatan yang terjadi tidak akan pernah hilang dengan sendirinya, justru semakin banyak yang terjadi dan yang paling dominan sering terjadi adalah jenis kejahatan dalam bentuk harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penipuan. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tanpa terkecuali negara maju juga kerap mengalami masalah kejahatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak hanya negara miskin dan negara berkembang saja yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, tetapi negara maju juga.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang kerap terjadi adanya permasalahan kejahatan salah satunya adalah penipuan. Tindak pidana kejahatan terhadap kebohongan atau kepercayaan masih tergolong tinggi. Dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara maju, kenaikannya masih tergolong wajar, Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan social di negara-negara maju sudah lebih baik dan kesadaran akan hukum juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin maupun negara berkembang. Oleh karena itu Indonesia memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi akibat dari kehidupan bermasyarakatnya

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus.

Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena

³ Fitria Dewi Navisa, 2023, Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian, Thalibul Ilmi Publishing & Education

sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.⁴

Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXIV Pasal 378 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*. Dengan adanya peraturan yang tertulis, tidak membuat para pelaku kejahatan jera, sehingga kejahatan terhadap penggelapan dana masih sering terjadi. Kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan apa akibat yang mereka perbuat.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dari rumusan penipuan sebagaimana tersebut diatas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya.
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

⁴ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, h. 263.

1. Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan memujuk (dalam kasus engaruh dengan kelicikan terhadap orang), memaksa (dalam kasus pemerasan), menggunakan nama / martabat palsu, dalam kasus penipuan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya.
2. Unsur benda / barang.
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain.
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Salah satu kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana sebagaimana kasus yang divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Malang No. 88/Pid B/2022/PN.Mlg yang dilakukan oleh terdakwa 1 ialah Diana Istislam, SH. M.Kn bekerja sebagai notaris yang beralamatkan di Jl. Bunga Kopi No.06 RT.04/RW.12 Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, terdakwa 2 ialah Muchammad Sofyan Wahyudi bekerja sebagai pekerja swasta yang beralamat di Legok RT.01/RW.01 Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kab.Pasuruan atau Domisili di Jl. Terusan Joyo Tamansari RT.02/RW.06 Dusun Selumprit, Desa Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa 3 ialah Lie Dwi Laksana Budiman bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jl. Sarangan No.18 RT.03/RW.02 Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Kasus yang terjadi dikarenakan masalah penggelapan perkara jual beli hotel. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp 3 miliar, pasalnya pihak korban sendiri hanya ingin meminta keadilan, dengan pertanggungjawaban atas uang Rp 3 miliar yang telah dibayarkan.

Proses awal mulanya saksi Indra Soedjoko ditawarkan oleh makelar yang bernama Pak koko, makelar tersebut menawarkan obyek tersebut senilai 7 Milyar. Setelah itu menawarkan via telephone dan Whatsapp, saksipun sebenarnya tidak berminat membeli obyek tersebut namun karena kegigihan perantara saksi Indra Soedjoko tertarik. Pak Koko menyampaikan bahwa saudara Rudiono tersebut intinya membutuhkan uang sehingga harga bisa dijual lebih murah. Bahwa saksi menawar dinilai 4 milyar dan tidak langsung diterima karena penawaran saksi masih terlalu jauh dan tidak ada komunikasi kembali. Selama 2 minggu, akhirnya terjadi kesepakatan di harga 4 milyar. Bahwa saksi melihat hotel tersebut setelah diantar oleh saudara koko disitu saksi mengenal Lie. Karena pak koko mengalami sakit akhirnya yang melanjutkan jual beli tersebut saudara Lie Bahwa yang menyampaikan informasi obyek jual beli pertama kali dan jelaskan barang apa yang ditawarkan dan kejelasan legalitas objek bangunan adalah

Pak Koko, sesuai yang dijelaskan kepada saksi tanah berikut bangunan yang sudah ber SHM; bahwa kemudian dilakukan pertemuan persetujuan jual beli hotel tersebut yang dihadiri Rudiono, Lie dan sofyon serta kawan dari Rudiono bertempat di Starbuck Araya. Bahwa saksi sempat menanyakan bagaimana posisi nya saat mengambil asset pak Rudiono tersebut bahwa saksi membeli bukan mendanai, dan pak rudino pun menjawab iya. Dan saksi sempat bertanya mengenai berkas-berkas dan rencananya memakai notaris siapa? lalu Lie mengatakan bahwa berkas sudah ada di Notaris Diana semuanya.

Saksi pertama memberikan pembayaran tidak langsung sebesar angka persetujuan namun menurut keterangan Lie, Lie membutuhkan 3 milyar. Dan akhirnya saksi membayarnya dengan cek seharga 3 milyar, Bahwa setelah membayar hotel belum menjadi milik saksi dan karena saksi dengan saudara Rudiono baru pertama kali kenal maka saksi meminta jaminan dari pihak notaris dan notaris memberikan kwitansi beserta tanda tangan notaris Diana Istislam. Bahwa setelah pembayaran akan terjadi pengosongan lokasi obyek tersebut, saksi menunggu notaris Diana memberikan ppjb dan kuasa dan menurut keterangan notaris Diana PPJB dan kuasa yang dimaksud tidak bisa diberikan nomor karena berkas belum diterima oleh notaris Diana. Bahwa berkas notaris yang saksi minta Salinan ppjb dan kuasa tersebut tidak diberikan, karena menurut keterangan notaris Diana saat itu belum selesai dan dia merasa berkasnya belum diterima oleh Notaris Diana. Bahwa saksi menunggu sampai sekitar 5-6 bulan, namun tidak juga ada hasil dan kemudian saksi membuat laporan ke Polda dan menghubungi pengacaranya untuk melakukan somasi saudara Rudiono dan notaris Diana Istislam. Sehingga kasus ini yang disangkakan telah melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa uraian permasalahan diantaranya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan jual beli hotel dalam Putusan No.88/Pid B/2022/ PN.Mlg? serta bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli hotel dalam Putusan No.88/Pid B/2022/PN.Mlg ?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma.⁵ Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan beberapa

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 118.

pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*, dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).⁶ Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian pustaka (*Library research*), dengan Analisis Bahan Hukum secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Hotel Bluebells

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Sehubungan dengan hal demikian, dalam salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.⁷

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama Bandung, h. 133.

⁷ Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 29.

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan demikian di atas menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Mengenai pertimbangan hakim dimana pertimbangan tersebut merupakan mahkota hakim didalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara, harus diuraikan secara argumentatif mengenai hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena suatu putusan tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis, tetapi harus pula diperhatikan penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalam pertimbangan, yang disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya.⁸

Pertimbangan hakim dalam beberapa tindak pidana penipuan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, salah satunya putusan tindak pidana penipuan jual beli Hotel Bluebells, antara lain sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.
2. Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan

⁸ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, h. 361-362.

sebagai terdakwa adalah : Terdakwa I DIANA ISTISLAM, SH.,M.Kn, Terdakwa II : MUCHAMMAD SOFYAN WAHYUDI dan Terdakwa III adalah LIE DWI LAKSANA BUDIMAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa

4. Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan ini unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam unsur/ elemen tindak pidana; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
5. Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah melakukan suatu tindakan yang sedemikian rupa menjadikan dirinya untung yaitu bertambahnya kekayaan, mendapat manfaat atau keutamaan atau fasilitas diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar aturan undang-undang atau aturan tertulis lainnya, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang dapat merugikan orang lain; sedangkan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah melakukan tindakan yang sedemikian rupa menggunakan nama atau kedudukan yang tidak sebenarnya dengan tujuan tertentu dengan cara mengelabui, yang sedemikian rupa jika orang tahu, tidak akan mau melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap fakta Pada bulan Januari 2021 prosesnya awal mulanya saksi INDRA SOEDJOKO ditawari oleh makelar yang bernama Pak koko, makelar tersebut menawarkan obyek tersebut senilai 7 Milyar. Setelah itu menawarkan via telephone dan Whatsapp, saksipun sebenarnya tidak berminat membeli obyek tersebut namun karena kegigihan perantara saksi Indra Soedjoko tertarik. Pak Koko menyampaikan bahwa saudara Rudiono tersebut intinya membutuhkan uang sehingga harga bisa dijual lebih murah ;Bahwa saksi menawar dinilai 4 milyar dan tidak langsung diterima karena penawaran saksi masih terlalu jauh dan tidak ada komunikasi

Kembali selama 2 minggu, akhirnya terjadi kesepakatan di harga 4 milyar. Bahwa saksi melihat hotel tersebut setelah diantar oleh saudara koko disitu saksi mengenal Lie. Karena pak koko mengalami sakit akhirnya yang melanjutkan jual beli tersebut saudara Lie Bahwa yang menyampaikan informasi obyek jual beli pertama kali dan jelaskan barang apa yang ditawarkan dan kejelasan legalitas objek bangunan adalah Pak Koko, sesuai yang dijelaskan kepada saksi tanah berikut bangunan yang sudah ber SHM; bahwa kemudian dilakukan pertemuan persetujuan jual beli hotel tersebut yang dihadiri Rudiono, Lie dan sofyan serta kawan dari Rudiono bertempat di Starbuck Araya; Bahwa saksi sempat menanyakan bagaimana posisi nya saat mengambil asset pak Rudiono tersebut bahwa saksi membeli bukan mendanai, dan pak rudino pun menjawab iya . Dan saksi sempat bertanya mengenai berkas-berkas dan rencanya memakai notaris siapa ?. lalu Lie mengatakan bahwa berkas sudah ada di Notaris Diana semuanya;

7. Menimbang, bahwa bahwa waktu itu belum terjadi pembayaran, beberapa hari terjadi pertemuan di kantor notaris Diana Istislam yang bertempat di Kaliurang. Saat di kantor Diana Istislam ada saudara Rudiono, Lie dan sofyan serta putra saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Diana Istislam mengenai berkas2 dan ternyata berkas-berkas objek tersebut belum ber SHM dan pada saat itu saksi juga menanyakan kepada saudara Diana Istislam dasar membuat ppjb dan kuasa tersebut itu apa? dan saudara Diana mengambil sebuah kertas dan menunjukan dasar untuk membuat ppjb tersebut; yaitu berupa covernote dari notaris Widyawati namun menurut keterangan Widyawati bahwa covernote tersebut belum ditanda tangani. Bahwa menyikapi obyek jual beli yang belum ber SHM selama ada yang menjamin saksi berani; Bahwa sampai saat itu saksi belum bayar dan saksi sempat mau mundur untuk melakukan pembelian namun saudara Rudiono dan Lie meyakinkan bahwa menjamin dan ppjb tersebut disampaikan kepada saksi Indra sudjoko. Bahwa Setelah membacakan ppjb, Notaris Diana mengatakan silahkan untuk menyelesaikan pembayarannya;
8. Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan pembayaran tidak langsung sebesar angka persetujuan namun menurut keterangan Lie, Lie membutuhkan 3 milyar. Dan akhirnya saksi membayarnya dengan cek seharga 3 milyar; Bahwa setelah membayar, hotel belum menjadi milik saksi dan karena saksi dengan saudara Rudiono baru pertama kali kenal maka saksi meminta jaminan dari pihak notaris dan notaris memberikan kwitansi beserta tanda tangan notaris Diana Istislam Bahwa setelah pembayaran akan terjadi pengosongan lokasi obyek tersebut, saksi menunggu notaris Diana memberikan ppjb dan kuasa dan menurut

keterangan notaris Diana ppjb dan kuasa yang dimaksud tidak bisa diberikan nomor karena berkas belum diterima oleh notaris Diana ;Bahwa berkas notaris yang saksi minta Salinan ppjb dan kuasa tersebut tidak diberikan, karena menurut keterangan notaris Diana saat itu belum selesai dan dia merasa berkasnya belum diterima oleh Notaris Diana. Bahwa saksi menunggu sampai sekitar 5-6 bula, namun tidak juga ada hasil dan kemudian saksi membuat laporan ke polda dan menghubungi pengacaranya untuk melakukan somasi saudara Rudiono dan notaris Diana Istislam;

9. Menimbang, bahwa selain Lie saksi juga diyakinkan oleh notaris Diana dalam arti begini, saksi sempat menanyakan ke bu Diana ‘‘bu kenapa ibu kok berani membuat ppjb dan kuasa?’’ dan saudara Diana menjawab berdasarkan covernote tersebut;dan selain itu ada kata-kata lain seiring berjalannya waktu notaris Diana menjamin akan mengembalikan dana saksi apabila transaksi ini gagal, di kesempatan yang lain. Sempat juga saksi telfon dengan notaris diana di telfon pun beliau pernah ngomong kepada saksi beliau akan mengembalikan
10. Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Indra Soedjoko Terdakwa I menjamin akan mengembalikan dana saksi apabila transaksi ini gagal keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi BRYAN SOEDJOKO yang menerangkan Bahwa pada waktu itu Terdakwa I mengatakan ‘‘ini pak sudah ada covernotenya pak , jadi anda tidak perlu khawatir lagi’’; Bahwa selain itu Terdakwa I mengatakan setelah mengeluarkan PPJB ‘‘ bahwa bila transaksi ada masalah, saya siap bertanggung jawab penuh’’ ;Bahwa pada waktu itu Terdakwa III juga mengatakan bahwa transaksi tersebut pasti aman karena Terdakwa III sudah lama menggunakan jasa notaris Diana tersebut;Bahwa pada waktu itu Terdakwa III meyakinkan ayah saksi bahwa transaksi itu pasti aman lalu ayah saksi berani melanjutkan pembayaran; Bahwa Yang dilakukan pada waktu itu Terdakwa I menunjukan fotocopy an covernote, setelah itu dibuatkan PPJB lalu setelah itu melakukan pembayaran; Bahwa mengenai jaminan Terdakwa I tersebut juga diterangkan oleh Terdakwa III yang menerangkan: Bahwa pada waktu terjadi transaksi di kantor Terdakwa I tersebut Terdakwa I akan menjamin lancarnya proses tersebut dengan berkata ‘‘Kalau nanti bermasalah akan saya ganti ‘’;Bahwa yang dimaksudkan diganti ialah Terdakwa I siap mengganti apabila transaksinya bermasalah;
11. Menimbang, bahwa saksi yang sudah menandatangani PPJB namun belum menerima ppjb tersebut; Bahwa untuk covernote yang ditunjukkan oleh notaris Diana itu yang belum ditandatangani oleh notaris Widyawati, Hasil printout dari whatsapp, bukan asli covernote Bahwa setelah saksi membayar harga Hotel tersebut hotel tersebut Belum menjadi milik

saksi dan karena saksi dengan saksi Rudiono baru pertama kali kenal maka saksi meminta jaminan dari pihak notaris dan notaris memberikan kwitansi beserta tanda tangan Terdakwa I ; Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran saksi menunggu Terdakwa I memberikan ppjb dan kuasa dan menurut keterangan Terdakwa I ppjb dan kuasa yang dimaksud tidak bisa diberikan nomor karena berkas belum diterima oleh Terdakwa I , lalu saksi menunggu sampai sekitar 5-6 bulan; Bahwa setelah menunggu 5-6 bulan namun tidak ada hasil, saksi lalu melakukan somasi kepada saksi Rudiono dan Terdakwa I; Bahwa tidak ada hasil dari somasi tersebut; Bahwa berkas tersebut tidak bisa ditanda tangani itu , karena menurut keterangan Terdakwa I berkas tersebut saat itu belum selesai dan Terdakwa I mengatakan berkasnya belum diterima;

12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widyawati B. Ntuntu dan Saksi Darmawan Cahyadi serta bukti 1 (satu) lembar Salinan legalisir dari Notaris Widyawati Kwitansi Pelunasan Pembayaran sebesar 3.750.000.000. Rp. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dan sudah ditandatangani di atas materai oleh M. Rudiono Kusuma selaku pihak penjual Darmawan dan Cahyadi selaku pihak pembeli. Dan beberapa slip setoran dari Saksi Darmawan cahyadi kepada Raksi Rudiono ternyata saksi Darmawan Cahyadi sudah menyepakati Jual-Beli Hotel Bluebells dengan Saksi Rudiono pada tahun 2020.
13. Menimbang, bahwa Penasihat HUKUM Terdakwa I dalam Pleidoinya menyampaikan Bahwa dalam kasus ini berdasarkan bukti dan analisa fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa I tidak pernah berniat dan tidak dengan sengaja/bermaksud terlibat dalam tindak pidana penipuan ini. Dengan mengutip pendapat ahli Priya Jatmika Bahwa seorang Notaris apabila dia tidak punya niat untuk turut serta dan dia tidak tahu menahu maka dia tidak bisa dibebani tanggungjawab tindak pidana, dalam arti apabila tidak terdapat *subjective onrecht element* maka tidak ada *objective onrecht element*
14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis tentang peran masing-masing terdakwa tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa sedemikian rupa dapat mempermudah rudiono melakukan tindakannya melakukan penipuan kepada Indra sudjoko (telah diputus dalam perkara lain terpisah) sehingga para terdakwa dinyatakan turut serta melakukan Tindak pidana Penipuan, berdasarkan pertimbangan ini, maka majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi;
15. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis menyatakan para terdakwa telah terbukti secara

- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” dan oleh karenanya harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;
16. Menimbang, bahwa oleh karena majelis menyatakan unsur tindak Pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwan alternative pertama;
 17. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 18. Bahwa khusus mengenai Terdakwa I dipersidangan telah nampak bahwa Terdakwa I telah berupaya pro aktif mencari pelaku penipuan Rudiono dan telah pula melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan memberikan tanahnya sebagai ganti rugi korban, dengan demikian telah terjadi upaya *Restoratif Justice* (keadilan Pemulihan) sehingga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang dapat mengurangi sifat melawan hukum perbuatan dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman sehingga Majelis membedakan pemidanaan Terdakwa I dari Terdakwa II dan III, yang akan ditentukan dalam amar dibawah. Bahwa oleh karena majelis telah menyatakan Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dijatuhi pidana majelis akan mempertimbangkan masalah penahanan dengan menyesuaikan penjatuan pidana yang akan ditentukan dalam amar. Bahwa Terdakwa I penahanannya ditanggguhkan, selama pemeriksaan, penangguhan penahanannya tidak dicabut, maka Terdakwa I tetap dalam status penangguhan penahanan sehingga majelis tidak memerintahkan Terdakwa I untuk ditahan, sedangkan Terdakwa II dan III yang dalam pemeriksaan ditahan, maka majelis memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan;
 19. Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka

dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

b. Keadaan yang meringankan :

1) Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

2) Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

20. Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dalam pertimbangan majelis hakim demikian di atas, penulis berpendangan bahwa:

a. Menyatakan Terdakwa I Diana Istislam, SH.,M.Kn bersama-sama dengan Terdakwa II Muchammad Sofyan Wahyudi dan Terdakwa III Lie Dwi Laksana Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

b. 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Diana Istislam tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 2) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II M. Sofyan Wahyudi dan Terdakwa III Lie Dwi Laksana Budiman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

c. Menetapkan lamanya masing-masing terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;

e. Menetapkan barang bukti

Dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Beratnya tindak pidana: Hakim mempertimbangkan sejauh mana tindak pidana penipuan tersebut merugikan korban dan masyarakat secara umum. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, kemungkinan sanksi pidana yang lebih berat akan diberikan kepada pelaku.

2. Pertimbangan rehabilitasi: Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana penipuan dapat direhabilitasi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Faktor-faktor seperti penyesalan, kerelaan untuk mengganti kerugian, dan perilaku pelaku selama persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana.
3. Putusan sebelumnya: Hakim juga mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya terkait tindak pidana serupa untuk menentukan kisaran sanksi pidana yang wajar dalam kasus tersebut.
4. Faktor-faktor mitigasi: Hakim juga mempertimbangkan adanya faktor-faktor mitigasi yang dapat mengurangi sanksi pidana. Jika terdakwa tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya atau terbukti memiliki peran yang lebih kecil dalam tindak pidana penipuan hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih ringan.

Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Hotel Bluebells dalam Putusan No. 88/Pid B/2022/PN.Mlg

Berdasarkan kronologi kasus yang tertuang dalam putusan hakim No.88/Pid.B/2022/Pn.Mlg, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku :

1. Identitas Terdakwa: Hakim menyatakan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Diana Istislam, Muchammad Sofyan Wahyudi, dan Lie Dwi Laksana Budiman. Identitas mereka telah terbukti melalui keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri.
2. Kemampuan Bertanggung Jawab: Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, mereka dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang mereka lakukan.
3. Tindakan Melawan Hukum: Hakim menjelaskan bahwa tindakan melawan hukum dalam kasus ini merujuk pada penggunaan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Pembelian Hotel: Kronologi menyebutkan bahwa saksi Indra Soedjoko ditawarkan untuk membeli hotel dengan harga 7 miliar. Setelah negosiasi, harga disepakati menjadi 4 miliar. Pembayaran dilakukan, tetapi saksi tidak menerima PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan kuasa atas hotel tersebut.

5. Jaminan dan Kesepakatan: Terdakwa I, Diana Istislam, dan Terdakwa III, Lie Dwi Laksana Budiman, memberikan jaminan kepada saksi bahwa transaksi akan berjalan lancar dan mengembalikan dana jika terjadi masalah. Terdakwa II, Muchammad Sofyan Wahyudi, juga meyakinkan saksi bahwa transaksi aman.
6. Somasi dan Laporan: Setelah menunggu berkas PPJB dan kuasa selama 5-6 bulan tanpa hasil, saksi melakukan somasi kepada terdakwa. Namun, tidak ada hasil dari somasi tersebut, sehingga saksi membuat laporan ke polda dan menghubungi pengacaranya.
7. Pembelaan Terdakwa: Penasihat hukum Terdakwa I berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk terlibat dalam tindak pidana penipuan ini. Mereka berpendapat bahwa jika seorang notaris tidak memiliki niat dan pengetahuan tentang tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan analisis tersebut, hakim membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan atau tidak, serta apakah mereka bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, akan menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Dalam putusan No: 88/Pid.B/2022/PN Mlg., Majelis Hakim telah menggunakan dua alat bukti yang sah untuk mengambil keputusan. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi, yang merupakan kesaksian dari orang-orang yang memiliki informasi atau pengetahuan yang relevan dengan kasus tersebut. Alat bukti kedua adalah keterangan terdakwa, yang merupakan pernyataan atau pengakuan dari terdakwa dalam persidangan. Selain itu, alat bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penipuan juga menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Majelis Hakim mungkin telah mengevaluasi alat bukti tersebut dan menggunakan informasi tersebut untuk membantu dalam membuat keputusan akhir. Dalam putusan tersebut, Penulis percaya bahwa proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Bahwa pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana penipuan jual beli hotel bluebells dalam Putusan No. 88/Pid B/2022/PN.Mlg, yakni dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan alasan bahwa Bukti yang dihadirkan: Hakim mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan di persidangan, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Hakim menilai kekuatan bukti-bukti tersebut dan memastikan bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Kesesuaian dengan hukum yang berlaku: Hakim

memastikan bahwa tindak pidana penipuan yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan jual beli hotel bluebells dalam Putusan No. 88/Pid B/2022/PN.Mlg: Dalam putusan tersebut, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan akan didasarkan pada pertimbangan beratnya tindak pidana: Hakim mempertimbangkan sejauh mana tindak pidana penipuan tersebut merugikan korban dan masyarakat secara umum. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, kemungkinan sanksi pidana yang lebih berat akan diberikan kepada pelaku. Pertimbangan rehabilitasi: Faktor-faktor seperti penyesalan, kerelaan untuk mengganti kerugian, dan perilaku pelaku selama persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana. Serta pemberian sanksi pidana dalam putusan tersebut akan mencakup penjara selama 2 bulan bagi Terdakwa I dan penjara selama 4 bulan dan 15 hari bagi Terdakwa II dan Terdakwa III.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitria Dewi Navisa, 2023, *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*, Thalibul Ilmi Publishing & Education
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama Bandung, h. 133.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar 1945.